



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2012/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah :

HENDI Bin TOHA, umur 48, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung paris RT.01 RW. 12 Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon I**;

AAN Binti ADIT, umur 43, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung paris, RT.01 RW. 12 Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tertanggal 06 Pebruari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 37/Pdt.P/2012/PA.Cbd, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 12 Juni 1986, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten sukabumi;



2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ADIT, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama JUMA dan JUJUN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000. ,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
3. Bahwa perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten sukabumi, karena tidak ada biaya;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 5 orang yang masing-masing diberi nama:
 - 1) ERNAWATI umur 22 tahun;
 - 2) DENI KUSWANDI umur 21 tahun;
 - 3) AGUS GUNAWAN umur 20 tahun;
 - 4). UJANG SANDI umur 13 tahun;
 - 5).RESTIKA YUSTIANA umur 13 tahun;
6. Bahwa dari sejak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon I tidak menceraikan Pemohon II dan tidak berpoligami;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan itsbat nikah untuk Legalitas hukum;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq.



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (HENDI Bin TOHA) dengan Pemohon II (AAN Binti ADIT) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 37/Pdt.P /2012/PA.Cbd tanggal 14 Pebruari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MANGADILI

Sebelum pokok perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun anggaran 2012;
4. Menangguhkan perhitungan biaya perkara ini hingga penetapan akhir;

Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 06 Pebruari 2012 yang terdaftar pada Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan nomor register 37/Pdt.P/2012/PA.Cbd telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa mengajukan perubahan ataupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dua orang saksi yaitu :

A. Bukti Surat

1. Sebuah Foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor : 3202110104620009 tanggal 19-01-2010 atas nama HENDI dan Nomor : 3202117001670001 tanggal 20-08-2009 atas nama AAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sukabumi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti (P.1);
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3202110902100016 tanggal 09-11-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Sukabumi, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya selanjutnya disebut bukti (P.2)

B. Bukti Saksi

1. **EMAN bin ANIP**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Paris, Rt 02 Rw 07, Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, saksi mengaku bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I namanya **HENDI Bin TOHA** dan kenal pula dengan Pemohon II namanya **AAN Binti ADIT**;



- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri namun saksi tidak hadir waktu akad nikahnya, sehingga saksi tidak tahu wali nikahnya, saksi nikahnya dan maharnya, saksi yakin Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, keduanya orang baik-baik, telah tinggal serumah, telah mempunyai anak, tidak ada masyarakat yang mempermasalahkannya;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II baik secara syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi surat nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada karena pernikahannya tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena tidak ada biaya;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Paris RT.02 RW. 09 Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat yang meragukan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, semenjak pemikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan Pemohon I tidak pernah berpoligami ;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk legalitas hukum;

2. **OJA bin MARHUN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Paris, Rt 02 Rw 07, Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, saksi mengaku bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I namanya **HENDI Bin TOHA** dan kenal pula dengan Pemohon II namanya **AAN Binti ADIT**;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri namun saksi tidak tahu waktu akad nikahnya, sehingga saksi tidak tahu wali nikahnya, saksi nikahnya dan maharnya, saksi yakin Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, keduanya orang baik-baik, telah tinggal serumah, telah mempunyai anak, tidak ada masyarakat yang mempermasalahkannya;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II baik secara syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Paris RT.02 RW. 09 Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat yang meragukan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, semenjak pemikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan Pemohon I tidak pernah berpoligami ;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk legalitas hukum;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P2 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan sah pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1986, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten sukabumi, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ADIT, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama JUMA dan JUJUN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000. ,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, pernikahan tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, karena tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa dengan adanya Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk kehati-hatian telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama 1. **EMAN bin ANIP** 2. **OJA bin MARHUN** menurut penilaian Majelis alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian oleh sebab itu dapat dipergunakan untuk alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, setelah dihubungkan keterangan keduanya pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut telah terbukti, bahwa telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Juni 1986, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi dan dapat diyakini pula bahwa pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini relevan diterapkan hujjah syar'iyah yang terdapat dalam kitab I'anatut Talibin jilid IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وفي

Artinya: *Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan shah dan syarat-syaratnya pernikahan dahulu dari seperti wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menyebutkan bahwa wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama bernama ADIT dan saksinya bernama JUMNA dan JUJUN;

Menimbang, bahwa kegunaan itsbat nikah ini bagi Pemohon I Pemohon II untuk legalitas hukum;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 37/Pdt.P/2012/PA.Cbd tanggal 14 Pebruari 2012 Pemohon II dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasar DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2012 terdapat anggaran untuk pencari keadilan yang tidak mampu, oleh sebab itu semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2012;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (HENDI Bin TOHA) dengan Pemohon II (AAN Binti ADIT) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten sukabumi;
3. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2012;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'il Akhir 1433 H, oleh kami **Drs. SABRI SYUKUR, MHI** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H.ALWI, MHI** dan **Drs. H.DARUL FALAH** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **WAWAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. SABRI SYUKUR, MHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H.ALWI, MHI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.DARUL FALAH

PANITERA PENGGANTI

ttd

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya

1. Biaya pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3.	
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera

DINDIN PAHRUDIN, SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)